

**PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENGATASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS  
SAFIR BENGKULU PERIODE 2014-2016**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu Syarat penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Ekonomi Islam (S.E)

OLEH:

**LADY ALVIZA**  
**NIM 1316140376**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2017M/ 1438 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Peranan Audit Internal dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu Periode 2014-2016”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni merupakan gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dengan kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Agustus 2017  
Mahasiswa yang menyatakan



Lady Alviza  
NIM 1316140376


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Lady Alvizai, NIM 1316140376 dengan judul "Peranan Audit Internal dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Safir Bengkulu Periode 2014-2016", Program Studi Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, 15 Agustus 2017 M

22 Dzul-Qa'idah 1438 H

Pembimbing I



Dr. H. M. Zaini Da'un. MM


NIP.195403231976121001

Pembimbing II



Yunida Een Friyanti. M. Si

NIP.198106122015032003





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat :Jln. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul Peranan Audit Internal dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu periode 2014-2016 oleh Lady Alviza NIM. 131 614 0376, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 24 Agustus 2017 M/2 Dzul-Hijjah 1438 H**

**Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).**

**Bengkulu, 07 September 2017 M**

**16 Dzul-Hijjah 1438 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dra. Fatimah Yunus, M.A**

**NIP. 196303192000032003**

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197312041998032003**

**Sekretaris**

**An.**

**Yunida Een Friyanti, M. Si**

**NIP. 198106122015032003**

**Penguji II**

**Rini Elvira, SE., M.Si**


**NIP. 197708152011012007**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197312041998032003**




**MOTTO**

*"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri"*

*(Ibu Kartini)*

*"Man Jadda Wajada"  
Artinya barangsiapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil*



**PERSEMBAHAN**

*Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan Skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:*

*1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Bursuan dan Ibu Husni yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.*

*2. Untuk kakak ku tersayang Wika Wiryanti dan Donny Dwi Saputra yang selalu memberikan support, kasih sayang dan semangatnya.*

*3. Untuk pembimbing Skripsiku bapak Dr. H. M. Zaini Da'un. MM selaku pembimbing I dan Ibu Yunida Een Friyanti. M.Si selaku pembimbing II yang selalu membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.*

*4. Untuk Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.*

*5. Untuk teman-teman ku tersayang Oktiana Eka Putri, Dwi Kalva, Lenri, Agnes, Yolanda, Lia Angrami, Fitri Puspita Sari, Indah Kasih Cahyati, Rini Vera Hartati, Hastin Herlina, Gusto, Andi Wira, Yogi, Hendy, Arif, Ahmad dan KKN IT angkatan ke-2 yang telah membagi canda tawa, suka dan duka selama kita bersama.*

*6. Untuk organisasi ku KSEI SEM-C yang menjadi wadah ku dalam mengembangkan diri.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Audit Internal dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Safir Periode 2014-2016” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk meyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH selaku plt. Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
3. Idwal B, MA selaku plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.

4. Dr. H. M. Zaini Da'un, MM selaku pembimbing I dan Yunida Een Friyanti, M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 18 Agustus 2017 M  
25 Dzul Qa'idah 1438 H

Lady Alviza  
NIM 1316110376



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	pembiayaan Bermasalah PT. BPRS Safir Bengkulu tahun 2014-2016 .....	8
-----------	---	---

## ABSTRAK

Peran Audit Internal dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu Periode 2014-2016 oleh Lady Alviza NIM 1316140376.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji (1) Bagaimana peranan audit internal dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah /*Non Performing Finance* pada PT. BPRS Safir Bengkulu, (2) Bagaimana tindakan yang dilakukan Audit internal dalam menangani pembiayaan bermasalah/*Non Performing Finance*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif Deskriptif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa secara umum (1) peranan audit internal PT. BPRS Safir sudah dilaksanakan dan sudah mengikuti prosedur audit internal yang ditetapkan Peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/SOEJK.03/2016. Peranan Audit yang sudah sesuai tersebut ternyata masih prosedur penyaluran dana yang tidak tepat dan kurang optimalnya pembinaan, dan pengawasan audit internal dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan (2) Tindakan yang dilakukan audit internal dalam menangani pembiayaan bermasalah/*non performing financed* di PT. BPRS Safir adalah audit internal memberikan rekomendasi untuk direktur utama dan bagian remedial. Rekomendasi yang diberikan adalah mengenai bentuk penyelamatan pembiayaan bermasalah seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan eksekusi.

*Kata Kunci: Peranan, Audit Internal dan Pembiayaan Bermasalah.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan kumpulan-kumpulan orang yang saling bekerja untuk mencapai tujuan yang berupa laba. Organisasi atau perusahaan yang mencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Perusahaan harus memberikan informasi yang menyangkut kinerja dan posisi keuangannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.<sup>1</sup>

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena seperti kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk menjebatani keduanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 28

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan Panduan Bagi Akademisi, Manajer, dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis*, (Bandung: ALFABETE A, cv, 2014), h. 3

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpunkan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Sedangkan Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum indonesia, pemerintah daerah, atau kemitrahan antara WNI atau badan hukum indonesia dengan pemerintahan daerah.<sup>3</sup>

Audit internal adalah salah satu aktivitas indenpenden yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan organisasi perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengolahan risiko, kecukupan kontrol, dan pengolahan organisasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2009), h. 62

<sup>4</sup>Ika Permatasari, *Sawyer's internal Auditing*, Edisi 5, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.

Peranan audit internal (pemeriksaan internal) mungkin berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam praktiknya, peranan audit internal adalah sebagian atau seluruhnya adalah.<sup>5</sup>

1. Pemusatan perhatian kepada pekerjaan pemeriksaan internal (audit internal) risiko-risiko penting, sebagaimana diidentifikasi manajemen, dan memeriksa proses manajemen risiko diseluruh bidang organisasi.
2. Memberikan jaminan bahwa manajemen risiko telah dilakukan secara benar.
3. Memberikan dukungan dan keterlibatan yang aktif didalam proses manajemen risiko.
4. Mempermudah identifikasi risiko dan asesmen serta pendidikan bagi jajaran staff yang menggeluti manajemen risiko dan pengendalian internal.
5. Pengoordinasikan pelaporan risiko kepada dewan direksi, kepada komisi audit dan sebagainya.
6. Guna menentukan peranan yang paling tepat/pantas untuk organisasi, internal audit harus memastikan bahwa persyaratan profesional untuk menjamin ketidaktergantungan (*independence*) dan objektif tidak boleh melanggar.

Secara tegas Rico Lesmana dan Rudy Surjanto mengatakan “laporan auditan yang dihasilkan, merupakan suatu pegangan atau filter mengenai kewajaran dalam pencatatan, mengenai pengendalian internal

---

<sup>5</sup> Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Biokrasi*, (Jakarta: PT. Elex edia Komputindo, 2009), h. 45

(*internal control*) dan materialitas kesalahan-kesalahan adanya kecurangan.<sup>6</sup>

Bagi pihak lembaga keuangan penilaian kinerja keuangan organisasi adalah sangat penting, karena itu menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan organisasi tersebut secara keseluruhan. Karena pada saat keputusan pemberian kredit dilakukan sebuah lembaga seperti perbankan akan menanggung risiko (*future risk*) jika dalam debitur tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban kredit hingga lunas.<sup>7</sup>

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada mulanya diawali dengan “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur). wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur. Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah yaitu:<sup>8</sup>

1. Kredit didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memungkinkan timbulkan risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas

---

<sup>6</sup>Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung, : Alfabeta, cv, 2014) h, 9

<sup>7</sup>Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan...*, h. 4

<sup>8</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 206

3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi potensial (*potential loss*). Oleh karena itu, mottonya adalah bahwa lebih dini *potential problem loan* ditentukan, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bagi bank. Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.<sup>9</sup>

Perlu diketahui adanya anggapan yang salah bahwa kredit bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit sendiri. Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut perlu disadari oleh pihak bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan baik.<sup>10</sup>

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan

---

<sup>9</sup>Veithzal Rivai, *Commercial Bank Manajement: Manajemen Perbankan dari Teori ke Prektik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 238

<sup>10</sup>Veithzal Rivai, *Commercial Bank Manajement...*, h. 238

keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah manajeral. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajeral dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penepatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan tekhnologi dan lain-lainnya.

Yang perlu teliti adalah faktor intenal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajeral. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah terlaksana dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana



yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha diluar objek yang disepakati.<sup>11</sup>

Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk dibidang pembiayaan. Apa yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional dengan istilah kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Finance (NPF). Adanya NPL atau NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPL atau NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank yang tingkat NPL atau NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPL atau NPF perlu diatasi.<sup>12</sup>

Audit internal di PT. BPRS Safir Bengkulu berdiri pada tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia No: 1/6/PBI/1999 Tentang penugasan direktur (*comliance director*) dan penerapan pelaksanaan fungsi audit internal bank umum<sup>13</sup> dan peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SOEJK.03/2016. Dari hasil wawancara pada salah satu perwakilan divisi audit internal PT. BPRS Safir Bengkulu menyatakan

---

<sup>11</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 258

<sup>12</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*,...h. 204

<sup>13</sup>Tedi Rustendi, *Peraturan Bank Indonesia No: 1/6/PBI/1999 Tentang penugasan direktur (comliance director) dan penerapan pelaksanaan fungsi audit internal bank umum* di kutip dari <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter1999/pbi-1-6-1999.pdf>, pada hari Rabu, Tanggal 17 mei 2017, pukul 11.30 WIB

bahwa peran dan fungsi audit internal sudah berjalan sesuai dengan standar pelaksanaan dan fungsi audit internal yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Tetapi belum dapat menurunkan presentase pembiayaan bermasalah dalam tiga tahun terakhir selama adanya peranan audit internal. Hasil wawancara dari salah satu staff pembiayaan bermasalah ia menjelaskan bahwa pada tahun 2014-2016 presentase pembiayaan bermasalah pada PT.BPRS Safir Bengkulu mencapai 60% menurut dari hasil wawancara dari Widya Anggreini (staff pembiayaan bermasalah) mengatakan bahwa NPF 60% termasuk dalam kategori tinggi. Dari tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak audit internal belum dapat menurunkan presentase pembiayaan bermasalah (NPF) dalam tiga tahun terakhir pada PT. BPRS Safir Bengkulu.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin meneliti tentang **“Peranan Audit Internal Dalam Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu Periode 2014-2016”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan audit internal dalam pembiayaan bermasalah /*Non Perfoming Finance* pada PT. BPRS Safir Bengkulu?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan Audit internal dalam menangani pembiayaan bermasalah/*Non Perfoming Finance*?

---

<sup>14</sup>Marlian Hamedi, *Anggota Tim Audit*, Wawancara. Pada Tanggal 20 Maret 2017

<sup>15</sup>Widya Angraeni, *Staff Pembiayaan Bermasalah*, Wawancara. pada tanggal 26 Maret

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan audit internal dalam pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Safir Bengkulu.

1. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam pembiayaan bermasalah (NPF) pada PT. BPRS Safir Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan audit internal dalam menangani pembiayaan bermasalah (NPF).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dijelaskan dalam bentuk poin-poin ide. Kegunaan ini mencakup dua hal:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan tambahan informasi tentang peranan audit internal dalam pembiayaan bermasalah

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dengan lembaga-lembaga yang berkecimpungan dalam ekonomi dan bisnis Islam.

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan meneliti tentang peranan audit internal di lembaga keuangan syariah.

- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan materi dalam pembelajaran tentang audit internal.
- c. Bagi PT. BPRS Safir Kota Bengkulu penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk mengevaluasi dan memaksimalkan peranan dan fungsi audit internal.

#### **E. Penelitian terdahulu**

Penelitian Akbar Pribowo, 2007 “Peranan Audit Internal di Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi (studi kasus pada PT. Bank Nasional Indonesia 46 cabang Asia-Afrika-Bandung)”<sup>16</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas audit internal, efektifitas pengendalian internal kredit investasi dan bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian kredit investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana data yang didapatkan oleh penulis dianalisis dan dibandingkan dengan sejumlah teori yang ada. Berdasarkan penelitian, penulis menarik kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan analisis statistik bahwa efektifitas audit internal kredit investasi di PT. Bank Nasional Indonesia 46 Cabang Asia Afrika-bandung) dan efektifitas pengendalian internal kredit investasi telah efektifitas pengendalian internal kredit investasi telah berperan didalam menunjang efektifitas pengendalian internal kredit investasi dapat diterima. Adapun

---

<sup>16</sup>Akbar Pribowo, *Penelitian Peranan Audit Internal di Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi (studi kasus pada PT. Bank Nasional Indonesia 46 cabang Asia-Afrika-Bandung)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung, 2007).

kekurangan yang terlihat yaitu masih perlu pembinaan terhadap objek yang diaudit khususnya bagian yang terkait dengan pengelolaan kredit investasi tentang pentingnya pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI, sehingga dapat membantu didalam proses audit. Persamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama meneliti peranan audit internal, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus ke presentase pembiaayaan bermasalah (NPF), dan objek penelitan di PT. BPRS Safir Bengkulu.

Penelitian Brifana Satriawati Nugraheni, 2016 “Peranan Audit Internal Sebagai Alat Bantu Manajemen Untuk Menunjang Keefektifan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wates.<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan audit internal sebagai alat bantu manajemen untuk menunjang keefektifan pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wates. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai penjamin, audit internal sangat berperan dalam menunjang keefektifan pengendalian internal pemberian kredit. Hal ini didukung oleh hasil presentase kuesioner sebesar 92,261% yang memenuhi kriteria penilaian daftar pertanyaan antara 76%-100%. Sebagai konsultasi, audit internal sangat berperan dlam menunjang

---

<sup>17</sup>Brifana Satriawati Nugraheni, *Penelitian Peranan Audit Internal Sebagai Alat Bantu Manajemen Untuk Menunjang Keefektifan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Wantes*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

keefektifan pengendalian internal pemberian kredit. Persamaan dengan penulis yaitu jenis penelitian metode, pengumpulan data dan sama meneliti peranan audit internal. Sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu judul pada penelitian, dan objek penelitian.

Penelitian Sartika Dwi Waracanova, 2012 “Analisis Peranan Audit Internal Terhadap Good Corporate Governanc, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada PT. XYZ)”<sup>18</sup> Tesis ini membahas peranan audit internal terhadap penerapan Good Corporate Governanc, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada PT. XYZ). Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal di perusahaan serta mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas dari audit internal perusahaan. PT. XYZ telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, akan tetapi masih masih diperlukan penyempurnaan terutam pada prinsip tranparansi dan akuntabilitas. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal secara umum telah berdasarkan pada kerangka *The Commitee of Sponsoring Organizations (COSO)*. Penerapan manajemen risiko masih diperlukan penyempurnaan pada komponen pemantauan (*monitoring*). Sedangkan penerapan pengendalian internal masih diperlukan penyempurnaan pada komponen lingkungan pengendalian internal dan pemantauan (*monitoring*). Satuan pengawasan internal (SPI) PT. XYZ telah independen dan memiliki kualitas yang memadai yaitu

---

<sup>18</sup>Sartika Dwi Waracanova, *Analisis Peranan Audit Internal Terhadap Good Corporate Governanc, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada PT. XYZ)*, (Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).

tingkat pendidikan dan kompetensi untuk melakukan pekerjaan auditnya. Untuk melaksanakan pengawasan menjadi ruang lingkup pekerjaannya, maka SPI menggunakan jasa *oustsourcing*. Peranan SPI terhadap GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal telah sesuai dengan the keuangan perusahaan (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal, intelektual capital dan *good corporate govermence* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif dan juga di kategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan penelitian ini meliputi variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari audit internal, Institut of Internal Auditors (IIA) Standard, tetapi masih belum maksimal karena belum diterapkannya metodologi Risk Based Audit (RBA) selain itu. SPI belum melaksanakan penilaian atas tata kelolah teknologi informasi dan manajemen risiko secara keseluruhan serta aktivitas assurance dan konsultasinya terhadap efektifitas pengendalian internal masih bersifat parsial. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peranan audit internal. Sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu judul pada penelitian, dan objek penelitian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>19</sup> Pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskriptifkan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung.<sup>20</sup>

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan. Penelitian ini dilakukan di PT.BPRS Safir Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan pengamatan selama PKL 1 bulan di BPRS Safir kota Bengkulu bahwa pelaksanaan peranan dan fungsi audit internal sudah berjalan sesuai yang ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia “Peraturan Bank Indonesia No: 1/6/PBI/1999 Tentang penugasan direktur (*compliance director*) dan penerapan pelaksanaan fungsi audit internal bank umum.”<sup>21</sup> Tetapi dalam presentase pembiayaan bermasalah (NPF)

---

<sup>19</sup>Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h. 32

<sup>20</sup>Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rosda, 2006). h. 72

<sup>21</sup>Tedi Rustendi, *Peraturan Bank Indonesia No: 1/6/PBI/1999 Tentang penugasan direktur (compliance director) dan penerapan pelaksanaan fungsi audit internal bank umum* dikutip



masih belum bisa diatasi. Dalam tiga tahun terakhir presentase pembiayaan bermasalah mencapai 60%.

### **3. Informan Penelitian**

Informasi penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* informan pada penelitian ini yaitu Marlian Hamedi (Ka. Div. Umum dan Personalia), Widya Angraeni (Staff Pembiayaan Bermasalah), Desi Lindawati (Staff Pembiayaan Bermasalah), Ika Handayani (Satuan Pengawas Intern), Yunita Kencana (Satuan Pengawas Intern).

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasikan jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

#### **a. Data primer**

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur

atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek.<sup>22</sup> Pada proses wawancara penulis mengajukan pertanyaan yang terkait dengan audit internal. Penulis mewawancarai Marlian Hamedi (Ka. Div. Umum dan Personalia), Widya Angraeni (Staff Pembiayaan Bermasalah), Desi Lindawati (Staff Pembiayaan Bermasalah), Ika Handayani (Satuan Pengawas Intern), Yunita Kencana (Satuan Pengawas Intern) di PT. BPRS Safir Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data pada penelitian menggunakan data skunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti buku tentang audit internal, hukum perbankan syariah, Manajemen risiko bank, manajemen bank syariah, artikel, jurnal, dan skripsi yang membahas tentang peranan audit internal.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 223

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.<sup>23</sup> Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), Paparan/sajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan informasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan

---

<sup>23</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D...*, h. 246

cara indukatif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah:<sup>1</sup>

- a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
- b. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi.
- c. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
- d. Kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi.
- e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
- f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Hiro Tugiman mengartikan bahwa audit internal adalah salah satu aktifitas independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan organisasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi dalam

---

<sup>1</sup>Ika Permatasari, *Sawyer's internal Auditing, Edisi 5*. (Jakarta: Salemba Empat, 2005). h. 18

usaha mencapai tujuan dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengolahan organisasi.

## **B. Fungsi dan Tugas Audit Internal**

Fungsi *audit intern* bank sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Disamping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, *audit intern* bank diharapkan juga mampu menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah. Dalam hubungan ini, perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern bank sehingga peranan tersebut dapat terwujud. Selanjutnya, agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern bank dapat terlaksana sesuai dengan diharapkan, diperlukan adanya Standar Fungsi Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia.<sup>2</sup>

Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank (SPFAIB) merupakan standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi *intern* yang perlu diselenggarakan oleh bank umum serta yang berkaitan dengan pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) h.

*audit intern* tersebut. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan secara teknis dan rinci tentang teknik dan tata cara pelaksanaan fungsi *audit intern* serta tidak pula dimaksudkan untuk mengatur bentuk organisasi SKAI. Dengan adanya SPFAIB diharapkan dapat tercipta kesamaan landasan semua bank umum di Indonesia mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan semua pihak terkait dengan bank. Kepatuhan bank dalam melaksanakan fungsi intern berdasarkan SPFAIB merupakan salah satu aspek pengawasan dan bank Indonesia.

Tugas SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini *auditor intern* mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di *review* kepada semua tingkatan manajemen. Disamping itu SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*,....26

### C. Peranan Audit Internal

Peranan audit internal (pemeriksaan internal) mungkin berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam praktiknya, peranan audit internal adalah sebagian atau seluruhnya adalah.<sup>4</sup>

1. Pemusatan perhatian kepada pekerjaan pemeriksaan internal (audit internal) risiko-risiko penting, sebagaimana diidentifikasi manajemen, dan memeriksa proses manajemen risiko diseluruh bidang organisasi.
2. Memberikan jaminan bahwa manajemen risiko telah dilakukan secara benar.
3. Memberikan dukungan dan keterlibatan yang aktif didalam proses manajemen risiko.
4. Mempermudah identifikasi risiko dan asesmen serta pendidikan bagi jajaran staff yang menggeluti manajemen risiko dan pengendalian internal.
5. Pengoordinasikan pelaporan risiko kepada dewan direksi, kepada komisi audit dan sebagainya.
6. Guna menentukan peranan yang paling tepat/pantas untuk organisasi, internal audit harus memastikan bahwa persyaratan profesional untuk menjamin ketidaktergantungan (*independence*) dan objektif tidak boleh melanggar.

Audit internal merupakan sebuah fungsi yang idependen di bank. Tugas utamanya adalah penilaian berkelanjutan, melalui penyusunan

---

<sup>4</sup> Hinsa Siahaan, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 45



laporan yang menganalisis metodologi, prosedur dan proses didalam organisasi manajemen risiko bank. Dalam peran sebagai polisi ini, sudah umum apabila departemen audit internal mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada presiden direktur bank, dan tidak kepada *Chif Risk Offiser*.<sup>5</sup> Laporan tertulis audit internal biasanya mencakup:

- a. Kelayakan kontrol internal bank terhadap jenis risiko yang dihadapi bank.
- b. Penilaian kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit yang disusun oleh bank dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai *supervisor* bank.
- c. Independensi fungsi manajemen risiko dan manajemen bisnis.
- d. Struktur bank yang menunjukkan organisasi dan pemisahan yang jelas antara komando/pemerintah dan pelaporan untuk manajemen risiko, manajemen bisnis, dan internal audit.
- e. Akurasi dan ketepatan waktu seluruh pelaporan keuangan dan pelaporan informasi manajemen.
- f. Kepatuhan terhadap ketentuan wajib bank Indonesia dan ketentuan lainnya.
- g. Independensi dan Objektivitas dari fungsi manajemen risiko.
- h. Kecukupan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis oleh manajemen.

---

<sup>5</sup> Sulad Sri Handanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 56

- i. Kecukupan dokumentasi untuk mendukung proses operasional (biasanya melalui pembuatan mapping).
- j. Kualitas tanggapan manajemen, dan jangka waktu pemberian tanggapan, terhadap pertanyaan dari audit internal maupun eksternal.
- k. Kelemahan operasi bank dan tanggapan manajemen terhadap kelemahan tersebut.

#### **D. Sifat, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Sifat internal auditing atau audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi.<sup>6</sup>

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar. Anggota organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkatan manajemen dan dewan.

Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi serta

---

<sup>6</sup>Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*, (Yogyakarta: Kanisius. 2006). h. 98

kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan Internal harus:<sup>7</sup>

- a. Mereview keandalan (*realibilitas* dan *integritas*) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal- tersebut.
- c. Merewiew berbagai cara yang diperlukan untuk melindungi harta dan, bila dipandangan perlu, memverifikasikan keberadaan harta-harta tersebut
- d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
- e. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

#### **E. Tanggung Jawab dan Kewenangan Audit Internal**

Bagian audit internal merupakan bagian integral dari organisasi dan berfungsi dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior

---

<sup>7</sup>Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal...*, h. 99

dan atau dewan. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis yang formal, misalnya dalam anggaran dasar organisasi. Pimpinan audit internal harus mendapat persetujuan dari manajemen senior dan sehubungan dengan anggaran tersebut. Anggaran dasar harus menjelaskan tentang tujuan bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa.<sup>8</sup>

Badan pemeriksaan internal (audit internal) dilaksanakan di dalam berbagai lingkup yang berbeda dan organisasi yang tujuan, ukuran, dan strukturnya bervariasi, selain itu terdapat pula perbedaan antara ketentuan dan kebiasaan diberbagai organisasi. Karena itu, perbedaan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan audit internal pada masing-masing lingkungan atau organisasi. Penerapan kodifikasi atau standar ini karena akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat bagian audit internal melaksanakan tanggung jawabnya. Kesesuaian dengan konsep-konsep yang dinyatakan oleh kualifikasi ini sangat penting apabila para pemeriksa internal ingin memenuhi tanggung jawabnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kode etik, para anggota haruslah menggunakan cara-cara yang tepat sesuai dengan standar. Standar ini perlu disahkan oleh organisasi profesi, yaitu Penghimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII).

---

<sup>8</sup>Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal...*, h. 100

## F. Pelaksanaan Audit Internal

Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan audit perlu memperhatikan kondisi masing-masing BPR. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.<sup>9</sup>

1. Persiapan Audit Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit tercapai secara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi metode pendekatan, penetapan penugasan, pemberitahuan audit, dan penelitian pendahuluan.
  - a. Metode Pendekatan Auditor Intern Auditor Intern harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit intern agar pelaksanaan audit dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Metode pendekatan tersebut dapat berbeda antara satu Auditor Intern dengan Auditor Intern lain serta dalam satu BPR dengan BPR lain, namun paling sedikit Auditor Intern perlu memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan *sampling*, teknik pengujian yang akan dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan, dan cara mendapatkannya serta memperhatikan konsep materialitas.

---

<sup>9</sup>Nelson Tampubolon, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta: 2016), h. 15

- b. Penetapan Penugasan Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk memberitahukan kepada *Auditee* sebagai dasar melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan BPR. Penetapan penugasan disampaikan oleh Kepala SKAI atau PE Audit Intern kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit dalam hal audit dilakukan oleh SKAI, tujuan audit, dan waktu yang diperlukan.
- c. Pemberitahuan Audit Pelaksanaan audit intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI atau PE Audit Intern yang dapat disampaikan kepada *Auditee* sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain dikemukakan:
- 1) Rencana pertemuan awal dengan satuan kerja *Auditee*, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja *Auditee* mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja *Auditee*;
  - 2) PE Audit Intern atau ketua dan anggota tim (dalam hal audit dilakukan oleh SKAI), termasuk tenaga auditor dari grup BPR atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali BPR yang diperbantukan untuk melaksanakan audit intern; a) data dan informasi yang diperlukan; dan b) permintaan kepada

*Auditee* agar mempersiapkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan.

- d. *Auditee* Penelitian Pendahuluan Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi *Auditee* secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga Auditor Intern dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Dalam tahap ini Auditor Intern harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari *Auditee* antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya.
2. Penyusunan Program Audit Program audit merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. Program audit paling sedikit mencakup:<sup>10</sup>a) prosedur dalam rangka mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, b) tujuan audit, c) luas, tingkat, dan metodologi pemeriksaan, c) jangka waktu pemeriksaan; dan e) identifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

---

<sup>10</sup>Nelson Tampubolon, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan*,... h. 16

Program audit dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.

3. Pelaksanaan Penugasan Audit Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.
  - a. Proses Audit Proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dan relevan
    - 2) Memeriksa, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur
    - 3) Menetapkan metode dan teknik *sampling* yang digunakan sesuai dengan keadaan
    - 4) Mendokumentasikan kertas kerja audit; dan
    - 5) Membahas hasil audit dengan *Auditee*.
  - b. Evaluasi Hasil Audit Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing Auditor Intern. Dalam mengevaluasi hasil audit tersebut, PE Audit Intern atau tim audit harus menyusun kesimpulan pada tiap tingkat program audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, dan menyusun ikhtisar temuan serta rekomendasi hasil audit.



- c. Kesimpulan dari Pelaksanaan Program Audit Jika program dan prosedur audit telah selesai dilaksanakan, Auditor Intern harus menyusun kesimpulan terhadap hasil audit sesuai dengan sasaran atau tujuan dari program dan prosedur audit tersebut.
  - d. Evaluasi Hasil Audit terhadap Sasaran Audit Apabila Auditor Intern dalam melakukan pengujian menemukan penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus dievaluasi berdasarkan analisis sebab akibat.
  - e. Ikhtisar Temuan dan Rekomendasi Hasil Audit Auditor Intern harus membuat ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit. Apabila ditemukan kelemahan atau penyimpangan maka dalam ikhtisar tersebut paling sedikit harus mengungkapkan: 1) fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi, 2) keadaan yang seharusnya terjadi, 3) penyebab terjadinya penyimpangan 4) dampak dari terjadinya penyimpangan 5) langkah perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*; dan vi. rekomendasi Auditor Intern.
4. Pelaporan Hasil Audit Temuan audit berupa *fraud* atau *misconduct* yang signifikan harus segera dilaporkan oleh Ketua Tim Audit kepada Kepala SKAI atau PE Audit Intern tanpa menunggu selesainya audit.<sup>11</sup> Auditor Intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses

---

<sup>11</sup>Nelson Tampubolon, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan*,... h. 18

penyusunan yang baik. Laporan hasil audit paling sedikit harus memenuhi standar sebagai berikut.

- a. Laporan harus tertulis Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Selain itu, laporan harus dapat berfungsi sebagai dokumen formal yang mencerminkan tanggung jawab Auditor Intern dan *Auditee* atas kegiatan yang dilakukan.
- b. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh *Auditee*.
- c. Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Laporan harus objektif Laporan harus objektif dan berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
- e. Laporan harus konstruktif Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi *Auditee* untuk dapat melakukan perbaikan.
- f. Laporan harus ditandatangani oleh Auditor Intern Tanda tangan Auditor Intern dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat. 7) Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu Laporan harus dibuat dan disampaikan

tepat waktu atau dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan.

- g. Laporan harus dituangkan secara sistematis Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan *Auditee*.

Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan berguna bagi *Auditee*. Proses tersebut berupa kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikansinya. Laporan kegiatan audit harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Laporan tersebut antara lain harus dapat menggambarkan perbandingan antara hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi biaya dan anggaran, penyebab terjadinya penyimpangan serta tindakan yang telah dan perlu diambil untuk melakukan penyempurnaan.

5. Tindak Lanjut Hasil Audit SKAI atau PE Audit Intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Nelson Tampubolon, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan*,... h. 20

- 1) Pemantauan Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *Auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
- 2) Analisis Kecukupan Tindak Lanjut Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan *Auditee*. Selanjutnya pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen.
- 3) Laporan Tindak Lanjut Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh *Auditee* maka SKAI atau PE Audit Intern memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

#### **G. Pengendalian Internal**

Cara utama kecurangan, serta kesalahan yang tidak disengaja, akan dicegah, dideteksi, atau dikoreksi dalam suatu organisasi melalui sistem pengendalian internal yang layak. Pengendalian internal (internal kontrol) merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang

diimplementasikan oleh majemen perusahaan dan dewan direksi, serta dirancang untuk memenuhi lima tujuan berikut:<sup>13</sup>

- a. Menjaga aset. Perusahaan harus menjaga asetnya dari pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan.
- b. Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan.
- c. Mempromosikan efisiensi operasional.
- d. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.
- e. Menaati persyaratan hukum.

## H. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>14</sup>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*

---

<sup>13</sup>Suryadi Saat, *Financial Accounting, 8e* Walter T. Harrison Jr.; Carles T. Horngren, C. Wiliam thomas; themin Suwardy. (Jakarta; Erlangga. 2012) h. 233

<sup>14</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung; ALVABETA, cv, 2012) h. 42

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Usit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang bersifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan Produktif yaitu: pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan

kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah yaitu:<sup>15</sup>

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualkan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah murabahah, salam dan istishna.

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan kerap digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

3. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Secara pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas. Berikut akad pelengkap tersebut yaitu: *hawalah* (alih hutang-piutang),

---

<sup>1515</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*,..... h. 43

*rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).<sup>16</sup>

## I. Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagaimana usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan untuk risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan penggunaan dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melengket (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan (*internal audit*).<sup>17</sup>

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpanan, dan alat ditetapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan/penyelesaian pembiayaan.

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk

---

<sup>16</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*,..... h. 50

<sup>17</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 257



lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.<sup>18</sup>

## **J. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah pada mulanya diawali dengan “*wanprestasi*” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur). wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian pembiayaan yang sangat memberatkan pihak debitur. Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Pembiayaan didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Pembiayaan yang memungkinkan timbulkan risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... h. 258

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam 1) Faktor Internal, 2) Faktor Eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah manajeral. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajeral dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penepatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lainnya.<sup>19</sup>

Yang perlu teliti adalah faktor intenal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajeral. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah terlaksana dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak

---

<sup>19</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 206

jujur. Misalkanya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha diluar objek yang disepakati.<sup>20</sup>

Manajemen pembiayaan bermasalah (*Problem Loan Manajement*) Fungsi ini dilaksanakan oleh *work-out unit*, yang bertanggung jawab untuk menangani pembiayaan bermasalah secara efektif dalam rangka mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh resiko kredit. Untuk mengelola kasus yang relatif besar dan pembiayaan/manajemen senior yang ditunjuk untuk mewakilinya. Khusus untuk pencadangan kredit macet harus diputuskan oleh komite pembiayaan.

Bank harus memiliki alat atau sistem yang dapat menemukan gejala dini dari pembiayaan bermasalah, agar dapat mengambil tindak perbaikan sesegera mungkin seperti restrukturisasi, meminta tambahan pembiayaan, memeriksa kembali pengikatan jaminan pembiayaan, pengalihan kepemilikan dan penjualan kolateral, dan lain sebagainya.

Bank harus menetapkan pedoman, kriteria dan kondisi yang menyebabkan sebuah fasilitas pembiayaan segera ditangani oleh satuan *work-out*, seperti pembiayaan yang diklasifikasi sebagai kurang lancar (*substandard*) atau lebih buruk, pembiayaan yang telah jatuh tempo melebihi batas tertentu dan setelah surat perngatan untuk melunasi pembiayaan diberikan beberapa kali tanpa tanggapan yang positif, dan fasilitas pembiayaan yang masih diklasifikasi dalam perhatian khusus

---

<sup>20</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta; Azkia Publisher, 2009), h. 258

tetapi saldo debetnya besar atau yang kompleksitas penanganannya tinggi.<sup>21</sup>

Apabila tindakan penyelamatan tidak mungkin dilakukan, penagihan dapat dilakukan. Dalam hal penagihan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga (*collection agencies*), bank harus memiliki prosedur yang memadai untuk hal tersebut.

Proses penagihan tidak boleh dihentikan walaupun fasilitas pembiayaan dihapuskan dari buku (*written off*), penghentian penagihan sementara atau untuk seterusnya harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenang untuk itu.

Selain di *review* oleh pejabat *loan review*, pembiayaan per individu harus diaudit secara *sampling* baik oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang akan melakukan pemeriksaan rutin termasuk pemeriksaan kepatuhan (*compliance audit*). Pemeriksaan ini dilakukan per individu kredit (berbasis *sampling*) dan juga dengan memeriksa kualitas portopolio secara keseluruhan. Pemeriksaan harus memastikan bahwa fungsi persetujuan kredit dikelola secara memadai dan bahwa eksposur pembiayaan tidak melampaui limit dan memenuhi standar.

Pelaksanaan audit ini bermanfaat untuk menilai kinerja dari pejabat pembiayaan (*account officer*) dan efektivitas proses pembiayaan. Audit memungkinkan bank untuk mengambil tindak perbaikan (*counter measures*) sedini mungkin dalam memproteksi pinjaman (*loans*) yang ada.

---

<sup>21</sup>Robert Tampubolon, *Risk Manajemen*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2004), h.

Pemeriksaan kredit oleh *Internal Auditor* sekurangnya dilakukan setahun sekali, dan harus meliputi proses pembiayaan termasuk:<sup>22</sup>

- a. Pengidentifikasi dan pengklasifikasikan pembiayaan bermasalah
- b. Efektifitas dari tindak penyelamatan pembiayaan (*credit recovery*), restrukturisasi dan *work-out*.
- c. Pengikatan, pengalihan kepemilikan dan penjualan kolateral.
- d. Memantau hasil kerja agen penagih (kolektor), bila ada.
- e. Keakurasian laporan informasi mengenai pembiayaan bermasalah kepada manajemen.

Sedangkan *compliance* audit harus dilaksanakan untuk menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan, khususnya persetujuan pembiayaan, penetapan internal rating, kewajaran penetapan bunga. Kecukupan cadangan pembiayaan macet, dan kepatuhan kepada ketentuan mengenai limit-limit, peraturan/larangan dari Otoritas Moneter, dan prosedur operasi.

#### **K. Peranan Audit Internal dalam Pembiayaan Bermasalah**

Peranan yang diharapkan dari fungsi *audit intern* bank tersebut membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Disamping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, *audit intern* bank diharapkan juga mampu menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan

---

<sup>22</sup> Robert Tampubolon, Risk Manajemen,... h. 134

dari pemerintah. Dalam hubungan ini, perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern bank sehingga peranan tersebut dapat terwujud.

Tugas pokok sebagai audit internal harus dilaksanakan secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit internal dapat dianggap sebagai peranan pemecah masalah, dimana temuan audit pada dasarnya adalah masalah. Oleh karena itu, auditor harus mampu menggunakan metode pemecahan masalah yang rasional.<sup>23</sup>

Masalah yang dihadapi audit internal perbankan dengan risiko pada kegiatan operasional bank. Sedangkan kegiatan operasional bank yang mempunyai risiko yang paling krusial adalah pembiayaan. Risiko pada pembiayaan di bank dapat disebabkan oleh prosedur penyaluran dana yang tidak tepat. Sehingga akan menimbulkan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah yang ditunjukkan dengan semakin naiknya presentase pembiayaan bermasalah (NPF).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Tjukria P. Tawaf, *Audit Internal Bank: Penelaahan Serta Pelaksanaannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 16

<sup>24</sup>Brifana Satriawati Nugraheni, *Penelitian Peranan Audit Internal Sebagai Alat Bantu Manajemen Untuk Menunjang Keefektifan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Wantes*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PT. BPRS SAFIR BENGKULU**

##### **A. Sejarah PT. BPRS Safir Bengkulu**

Di Bengkulu hingga tahun 2005 terdapat sekitar 20 ribuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun baru 10 ribuan yang memperoleh fasilitas dan akses layanan perbankan. 3-8 ribuan wirausaha memperoleh pembiayaan usaha berasal dari tengkulak dan kerabat/keluarga serta hanya beberapa persen yang baru dapat pelayanan di Perbankan Syariah.

Memahami hal ini sebelumnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir telah melakukan pengamatan dan wawancara (Studi Kelayakan Bisnis) kepada pengusaha mikro dan kecil di beberapa Kabupaten di Bengkulu. Responden mengatakan bahwa Bank terlalu rumit dan menakutkan dengan berbagai persyaratan dan proses untuk meminjam uang, selain itu mereka tidak mempunyai waktu untuk datang ke Bank karena harus menunggu toko atau kiosnya.

Mereka membutuhkan suatu layanan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah dan cepat, serta kenyamanan transaksi yang dapat dilakukan ditempat usaha mereka serta mereka berkeinginan untuk kembali membangkitkan ekonomi berbasis syariah. Oleh karna itu, pada tahun 2005 Bank Pembiayaan Rakyat syariah Safir hadir untuk

memberikan layanan secara khusus bagi usaha dengan skala mikro dan kecil.

Bank Syariah Safir didirikan pada tanggal 10 September 2005, berdasarkan keputusan Bank Indonesia No.07/53/KEP.GBI/2005 PT. BPRS Safir telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No.C.18069HT.01.01 Tahun 2005. Akta pendiriannya disahkan di depan Notaris Irawan, S. H. dengan akta No. 8 pada tanggal 04 Juni 2004. Bank Syariah Safir didirikan atas prakarsa:

1. H. Basri Muhammad, S. Sos
2. Ir. Bambang Sutrisno
3. Ir. Akhmad Muklis Yusuf

Bank Syariah Safir dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dengan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari:

Ketua : Drs. KH. Abdullah Munir, M. Pd

Anggota : Dr.Rohimin, M. Ag

Bank Syariah Safir Bengkulu didirikan dengan modal dasar perseroan sebesar Rp.4.000.000.000,- yang terdiri atas 4.000 lembar saham,masing-masing saham bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,-

Modal dasar perseroan tersebut terdiri dari:

- a. H. Basri Muhammad, sebanyak 2.733 lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.2.733.000.000,-



- b. Ir. Bambang Sutrisno sebanyak 747 lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.747.000.000,-
- c. Ir. Ahmad Muklis Yusuf sebanyak 520 lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.520.000.000,-

Pada Bank Syariah Safir Bengkulu telah ditentukan dan dibentuk Dewan Direksi dan Komisaris, terdiri dari:

Komisaris Utama : H. Basri Muhammad  
Komisari : Mukhlis Yusuf  
Direktur Utama : Friska Dipniustiawan  
Direktur : Rahmat Suryatna

Namun pada tanggal 16 Juli 2008, PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Safir berubah menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Akta Notaris Dian Rismawati, S. H. Nomor 42 tanggal 14 Juli 2015 terjadi perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

a. Direksi

Direktur Utama : Friska Dipniustiawan  
Direktur : Ahmad Fauzi

b. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Basri Muhammad, S. Sos, M. Si  
Komisaris : DR. H. Ahmad Mukhlis Yusup, MBA

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. KH. Abdullah Munir

Anggota : Prof. Dr. Rohimin, M. Ag

Untuk menjang perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tadi, Bank Syariah Safir Bengkulu telah melakukan langkah-langkah strategis, taktis dan nyata dalam mengoptimalkan peran untuk meningkatkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor perdagangan dan pertanian.

Bank Syariah Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan manajemen SDM, teknologi operasi yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat secara cepat dan tepat, sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Safir Bengkulu.

**B. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu**

Adapun Visi dan Misi PT. Bank Syariah Safir Bengkulu, adalah sebagai berikut:

- a. Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir yaitu: Menjadi Bank Syariah unggulan di Propinsi Bengkulu dengan memberikan manfaat dalam membangun perekonomian masyarakat Bengkulu.
- b. Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu yaitu:
  - 1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.


- 2) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- 3) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

Hanya karyawan yang mempunyai kemampuan kerja yang tinggi sajalah yang akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi tersebut.

### C. Struktur Organisasi PT.BPRS Safir Bengkulu

Gambar 3.2

#### Struktur Organisasi PT.BPRS Safir Bengkulu



Sumber: Struktur Organisasi PT.BPRS Safir Bengkulu 2016

PT. BPRS Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional namun perbedaan bank konvensional dengan Bank syariah yaitu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam

### **1. Dewan Komisaris**

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c. Mempertimbangkan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.
- d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan biaya yang diajukan perusahaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan direksi.
- e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.

### **2. Dewan Direksi**

Memutuskan dan mengusulkan kebijakan umum PT. BPRS Safir Bengkulu untuk program tahunan yang disetujui dewan komisaris serta disahkan RUPS agar komtinuitas operasional perusahaan.

### **3. Kepala Bagian Marketing**

Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dari unit/bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah umum bank.

### **4. Costumer Service**

- a. Melayani nasabah dan calon nasabah dengan ramah dan sopan sesuai dengan etika pelayanan prima.
- b. Memberikan penjelasan tentang produk-produk yang ditawarkan (tabungan, deposito, pembiayaan) dan informasi lainnya.
- c. Memberikan pelayanan pada nasabah yang memerlukan jasa perbankan.
- d. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan ketersediaan formulir-formulir isian nasabah di area *costumer service*.

### **5. Kepala Seleksi Layanan Nasabah**

- a. Mengkoordinir seluruh aktivitas yang dilakukan bawahannya.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas layanan nasabah.
- c. Bertanggung jawab atas penyelesaian complain nasabah.
- d. Membina hubungan bagi hasil yang baik dengan nasabahnya.

### **6. Kepala Seksi Kredit**

- a. Mengkoordinir aktivitas yang dilakukan bawahannya
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk pembiayaan.
- c. Mengevaluasi kelayakan aplikasi/permohonan pembiayaan

- d. Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan
- e. Bernegosiasi dengan calon nasabah
- f. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.

#### **7. Account Officer**

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pembiayaan: memasarkan produk-produk pembiayaan bank
- b. Melaksanakan wawancara, analisa serta survey usaha calon nasabah pembiayaan.
- c. Melakukan proses usulan pembiayaan bagi nasabah yang layak dibiayai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada komite pembiayaan.

#### **8. Kepala Seksi Pendanaan**

- a. Mengkoordinir seluruh aktivitas yang dilaksanakan bawahanya.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk tabungan/deposito.
- c. Memeriksa laporan kegiatan pemasaran harian.
- d. Bernegosiasi dengan nasabah.

#### **9. Account Officer Pendanaan**

- a. Menciptakan produk-produk baru dan memberikan masukan-masukan kepada manajemen dalam rangka memperluas wilayah pemasaran bank.

- b. Memasarkan produk-produk bank melalui presentasi, maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya target perolehan dana.
- c. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pendanaan
- d. Membina hubungan yang baik kepada nasabah, lingkungan, masyarakat sekitar, baik formal maupun informal.
- e. Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan bagi hasil dengan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

#### **10. Kepala Seksi Hukum dan Penilaian**

- a. Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.

#### **11. Kepala Bagian Operasional**

- a. Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
- c. Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/ bagi yang berada dibawah tanggung jawabnya.



- d. Turut memelihara dan membina bagi hasil baik dengan pihak nasabah setiap internal/bagian dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.

## **12. Kepala Seksi Kas dan Teller**

- a. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas transaksi kas berikut administrasi dan laporan
- b. Bertanggung jawab atas ketersediaan dana kas kecukupan uang tunai untuk transaksi.
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bagian operasional.

## **13. Teller**

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara tepat, cermat, lincer, dan ramah.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memperkirakan kecukupan uang tunai untuk transaksi harian.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada *box teller* di akhir.
- d. Melakukan transaksksi setoran dan penarikan tunai dari nasabah.
- e. Teller menyimpan kartu contoh tanda tangan (KCTI)
- f. Teller menjaga kebersihan ruang counter serta senantiasa mengunci pintu keluar masuk counter saat jam kerja.

**14. Staf Tabungan**

- a. Membersihkan persetujuan atas kecukupan saldo pada transaksi penarikan tabungan.
- b. Mempersiapkan data-data untuk perhitungan bagi hasil
- c. Menerbitkan buku tabungan pada saat pembukuan rekening tabungan berdasarkan slip setoran dari teller
- d. Mengimput data-data nasabah yang tertera pada aplikasi pembukuan tabungan keprogram computer.
- e. Melakukan semua transaksi tabungan.

**15. Staf Deposito**

- a. Menerbitkan warkat deposito berdasarkan slip setoran dan aplikasi pembukuan deposito setelah semua persyaratan yang diperlukan sudah lengkap.
- b. Membukukan semua transaksi deposito setiap harinya.
- c. Memeriksa nomor rekening baru yang diberikan oleh petugas pelayanan nasabah.
- d. Memantau rekening deposito yang akan jatuh tempo
- e. Membukukan bagi hasil deponan pada saat jatuh tempoh.

**16. Kepala Seksi Adminitrasi Kredit**

- a. Memeriksa kelengkapan dan aspek yudiris setiap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan.
- b. Membuat jadwal komite pembiayaan.
- c. Mempersiapkan dan memproses memo realisasi pembiayaan

- d. Melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hasil pembiayaan yang akan atau telah diberikan kepada nasabah seperti surat perjanjian pembiayaan (surat persetujuan pembiayaan) surat jaminan dan lain sebagainya.
- e. Menyiapkan dan membuat akad pembiayaan yang telah dsetujui,
- f. Mencatat data-data pada kartu pengawasan pembiayaan nasabah dan mengimputnya pada program pembiayaan atas transaksi-transaksi seperti realisasi, angsuran, pelunasan dll.
- g. daftar angsuran pada awal bulan.

#### **17. Kepala Seksi Akuntansi dan Pembukuan**

- a. Memeriksa kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- b. Menyiapkan data keuangan yang *Up To Date* baik berupa saldo buku besar, neraca, laporan laba rugi, transaksi harian serta laporan lainnya yang berkaitan dengan data-data keuangan
- c. Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan pada kepala bagian operasional
- d. Membuat laporan keuangan secara periodik yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan pajak, dll yang disampaikan kepada direksi, Bank Indonesia, dan Kantor pajak.

#### **18. Kepala Seksi Umum dan Personalia**

- a. Melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di divisi umum & Personalia;

- b. Membuat SOP, job description, jadwal pelatihan, development system dll.
- c. Bertanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di Kas Kecil dan membuat laporan Kas Kecil atau menunjuk staf untuk melaksanakan transaksi kas kecilnya;
- d. Turut membantu secara aktif atas tugas-tugas harian setiap divisi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- e. Aktif memberikan saran dan pendapat kepada Direksi mengenai kebijakan Perusahaan;
- f. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani, yaitu dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sumber daya insani, termasuk pengembangan kualitasnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku di perusahaan;
- g. Berkewajiban memelihara dan menjaga citra perusahaan;
- h. Turut memelihara dan membina hubungan baik antar divisi di lingkungan perusahaan dalam rangka terciptanya suasana kerja yang sehat;
- i. Berkewajiban untuk meningkatkan mutu, pengetahuan dan keterampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran tugasnya;

- j. Mengkoordinasikan dengan kepala divisi lainnya dalam membuat penilaian atas hasil kerja para karyawan serta mengusulkan untuk promosi dan mutasi kepada Direksi
- k. Menyimpan dan memegang kunci kantor setelah jam kerja berakhir;
- l. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang tugas-tugas tersebut masih dalam ruang lingkup dan fungsi Kepala Divisi Umum & Personalia.

#### **19. Staf Personalia**

- a. Melaksanakan proses penerimaan pegawai/karyawan, menyelenggarakan testing/karyawan, dan mengusulkan penempatannya pada direksi
- b. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta mengelola pinjaman pegawai dan sumbangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meneruskan kepada direksi untuk mengatur pelaksanaan cuti tahunan karyawan.
- d. Menampung keluhan karyawan untuk diteruskan kepada direksi baik secara lisan maupun tertulis disertai dengan hasil pembahasannya termasuk pendapat saran-saran.
- e. Mengolah data personil tiap karyawan secara lengkap dan *up to date*.

## **20. Staf Pengawas Internal**

- a. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan keadaan/ posisi laporan keuangan bank secara berkala.
- b. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan jalannya system dan prosedur semua bagian apakah telah sesuai dengan kebijakan bank.
- c. Memberikan opini/ saran-saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pejabat maasing-masing untuk dilakukan kepada pejabat masing-masing untuk dilakukan perbaikan dan melaporkannya kepada direksi.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.

## **D. Produk-Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir (BPRS Safir)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir (BPRS Safir) melayani berbagai aktivitas usaha mikro dan kecil ,baik dalam pembiayaan maupun simpan pinjam. Untuk selalu memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan layanan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah safir terdiri beberapa produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, sebagai berikut:

## **E. Pembiayaan atau Penyaluran Dana**

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
4. *Rahn* dan *Qardh*

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli yang ada di PT. BPRS Safir Bengkulu berupa Pembiayaan Murabahah, yakni: *Murabahah bi Tsaman Ajil* atau lebih dikenal sebagai *Murabahah*.

*Murabahah* berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa yang ada diterapkan di PT. BPRS Safir Bengkulu yakni prinsip *Ijarah*: Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil yang terjadi di PT. BPRS Safir Bengkulu yakni Pembiayaan *Musyarakah* Bentuk umum dari usaha bagi hasil



adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti:

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
2. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.

### 3. Memberi pinjaman kepada pihak lain.

Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:

- a. Menarik diri dari perserikatan
- b. Meninggal dunia,
- c. Menjadi tidak cakap hukum

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

### 4. Transaksi *Rahn* dan *Qordh*

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

1. Milik nasabah sendiri.
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.  
Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak

barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam PT BPRS Safir Bengkulu biasanya dalam dua hal, yaitu :

1. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
2. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

#### **F. Produk Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana di Bank Pembiayaan Rakyat syariah Safir dapat berbentuk tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

## 1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah amanah* dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Tetapi jika dana tersebut digunakan, maka keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tabungan *Wadiah* PT.BPRS Safir Bengkulu terdiridari :

1. Tabungan *Wadiah* Umum
2. Tabungan *Wadiah* Pelajar
3. Tabungan Haji & Qurban
4. Tabungan Pasar
5. Tabungan Toko/Warung

Tabungan *Wadiah* Bank Syariah Safir Tabungan *Wadiah* Umum.<sup>1</sup> Tabungan ini menunjuk sasaran pada masyarakat umum, dalam komponen tabungan ini terdiri dari tabungan umum, tabungan

---

<sup>1</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Pelajar*

bagi hasil deposan serta tabungan dalam pennebetan angsuran pembiayaan.

Tabungan *Wadiah* Bank Syariah Safir Tabungan *Wadiah* Pelajar.<sup>2</sup> Tabungan ini dikemas dengan melaukan kerjasama terpadu kepada sekolah-sekolah dengan dasar sebagai media edukasi kepada anak-anak tentang menabung sejak dini. Sistem yang digunakan adalah sistem jemput bola, dimana tabungan akan dijemput dan kembali diantar secara berkala dan berkontiniu sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah.

Tabungan *Wadiah* Bank Syariah Safir Tabungan *Wadiah* Haji dan Qurban.<sup>3</sup> Diperuntukan sebagai sarana penyimpanan dan tidak menyediakan pemberangkatan haji. Sedangkan tabungan qurban memiliki sasaran kelompok-kelompok qurban pada beberapa jamaah masjid.

Tabungan *Wadiah* Bank Syariah Safir Tabungan *Wadiah* Pasar. Tabungan ini merupakan bentuk kepedulian atas kurangnya manfaat dan akses bank pada masyarakat terutama pedagang pasar. Hadirnya safir dalam produk tabungan pasar ini memberi peluang yang luas kepada para pedagang dipasar yang selama ini enggan menabung dengan langsung datang ke bank.

---

<sup>2</sup>PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Pasar*

<sup>3</sup>PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Haji dan Qurban*

Tabungan *Wadiah* Bank Syariah Safir Tabungan *Wadiah* Warung.<sup>4</sup> Dengan banyaknya warung yang tersebar memberikan peluang atas potensi yang besar dalam penghimpunan dana murah. Kegiatan ini dilakukan dengan penjemputan secara rutin secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

Nilai Tabungan *Wadiah* Safir:

1. Sebagai media edukasi kepada masyarakat atas manfaat menabung.
2. Melatih menabung sejak dini melalui tabungan pelajar.
3. Melayani dengan sepenuh hati dengan bersentuhan langsung kepada masyarakat.
4. Membantu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat manfaat menabung melalui antar jemput tabunga sebagai media promosi yang efektif.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna

---

<sup>4</sup>PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Warung*

(ada *mudharib* – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada deposito berjangka.

Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Audit Internal dalam Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *account officer* bahwa dalam pemberian pembiayaan meliputi berbagai tahap yaitu:<sup>1</sup>

“Memberikan informasi kepada nasabah mengenai persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan pembiayaan nasabah, Menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan nasabah, Melakukan investigasi melalui wawancara, bank checking, pemeriksaan setempat, trade dan market checking; Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar atas calon nasabah. Melakukan survey/pengamatan secara langsung terhadap kondisi/potensi bisnis nasabah, Dari hasil survei tersebut kemudian pihak *account officer* melakukan proses usulan pembiayaan nasabah dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada komite pembiayaan. Usulan pembiayaan tersebut komite pembiayaan melaporkan kepada pihak audit untuk dapat menganalisa dan menilai kelayakan usulan pembiayaan tersebut sebelum terjadinya pembiayaan macet. Apabila pihak audit menilai usulan tersebut layak untuk diberikan pembiayaan kemudian pihak audit meminta persetujuan kepada direksi untuk pencairan dana pembiayaan.”

Dari penjelasan *account officer* tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pemberian pembiayaan memiliki berbagai tahap dari usulan pembiayaan ke pihak komite, audit, dan sampai ke direksi. Sesuai dengan penjelasan bahwa agar tidak terjadinya penyaluran dana yang tidak tepat pihak audit memiliki peranan paling penting dalam menganalisa dan menilai kinerja dari *account officer* agar dapat mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pihak audit salah dalam menganalisa dan

---

<sup>1</sup> Hiksa Setiawan, *Account Officer*, Wawancara, pada tanggal 7 Agustus 2017



menilai kinerja dari *account officer* sehingga terjadi adanya pembiayaan bermasalah tersebut audit memungkinkan untuk mengambil tindak perbaikan (*counter measure*) sedini mungkin dalam memproteksi pinjaman (*loans*) yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak audit internal menjelaskan bahwa adapun teknik pemeriksaan yang dilakukan audit internal yaitu:<sup>2</sup> 1) Mengamati, audit internal memonitor setiap kegiatan-kegiatan pembiayaan pada PT. BPRS Safir Bengkulu. tiga hal yang menjadi fokus utama audit internal yaitu dalam monitoring adalah karyawan yang menangani kredit, berkas-berkas pembiayaan dan debitur. 2) Mengajukan pertanyaan, audit internal mengajukan pertanyaan beberapa persiapan sebelum mewawancara sesuai dengan rencana dan memperoleh banyak informasi penting. Pertama, audit internal mempelajari berkas-berkas pembiayaan untuk mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi debitur dalam pelunasan pembiayaan. Kedua, audit internal menyusun daftar pertanyaan umum sampai dengan pertanyaan khusus agar dapat mendorong debitur dapat menceritakan apa kendala yg dihadapi. Ketiga, melakukan *on the spot* atau kunjungan untuk mewawancarai debitur yang bersangkutan. 3) Menganalisis, analisis yang dilakukan oleh audit internal berdasarkan berkas-berkas pembiayaan dari hasil survei pembiayaan. Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi pembiayaan bermasalah yang selanjutnya akan dijadikan dasar dan pertimbangan BPRS untuk

---

<sup>2</sup> Ika,Handayani, *Satuan Pengawas Intern*, Wawancara. pada tanggal 11 Agustus 2017

penyelamatan pembiayaan serta memutuskan tindakan penyelamatan apa yang diambil. Dalam hal ini audit internal harus memperdalam informasi mengenai kondisi dan kendala yang dialami debitur dengan cara analisis.

4) Menverifikasi, audit internal melakukan verifikasi setelah pembiayaan diberikan karena tidak dapat langsung dalam kegiatan operasional BPRS yaitu eksekusi transaksi. Audit internal melakukan verifikasi dengan memeriksa format maupun isi dari berkas-berkas yang menjadi dasar dalam pemberi pembiayaan seperti memrandum usulan pembiayaan, formulir survei pembiayaan.

5) Menginvestigasi, survei pembiayaan adalah bentuk investigasi yang dilaksanakan audit internal pada PT. BPRS Safir Bengkulu. Survei pembiayaan dilakukan untuk mendapat keyakinan atas berkas-berkas pembiayaan karena dari data tersebut belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

6) Mengevaluasi, evaluasi berkaitan dengan penilaian secara keseluruhan yang melewati serangkaian proses audit. Pada tahap awal pengawasan pembiayaan, audit internal pada PT. BPRS Safir Bengkulu mengevaluasi hasil survei pembiayaan dilihat dari segi debitur, apakah debitur yang mendapatkan pinjaman dana dari BPRS sudah memenuhi kapasitas pembiayaan.

Apabila terjadinya pembiayaan bermasalah adapun pembinaan yang dilakukan pihak audit kepada tim penanganan pembiayaan bermasalah.

Adapun fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah yaitu:<sup>3</sup>

“Bertanggung jawab atas pembiayaan bermasalah, Melakukan penagihan atas tunggakan pembiayaan beserta laporan dan dokumentasi penagihan, Menyelesaikan piutang bermasalah dengan cara-cara yang persuasive, Melakukan langkah penanggulangan pembiayaan bermasalah sesuai prosedur yang berlaku kepada debitur”.

Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah menjelaskan :<sup>4</sup>

“Adapun denda pada setiap nasabah yang terlambat dalam pembayaran sesuai dengan akad dan yang telah ditetapkan pihak BPRS Safir Bengkulu sebesar 5% setiap perbulannya”.

Pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Safir Bengkulu dari hasil wawancara kepada pihak Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah menyatakan:

“Bahwa data pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2014-2016”.

**Tabel 4.1**

**Pembiayaan Bermasalah BPRS Safir Kota Bengkulu tahun 2014-2016**

No.	Tahun	Total Nasabah Bermasalah	Total Pembiayaan Bermasalah
1	2014	10	Rp. 300.000.000
2	2015	15	Rp. 450.000.000
3	2016	25	Rp. 750.000.000

Sumber: Data Pembiayaan Bermasalah PT. BPRS Safir Bengkulu<sup>5</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum peranan audit internal PT. BPRS Safir sudah dilaksanakan dan sudah mengikuti prosedur

<sup>3</sup> Ika,Handayani, *Satuan Pengawas Intern*, Wawancara. pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>4</sup> Widya Anggraeni, *Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, Wawancara. pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>5</sup> Desi Lindawati, *Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, Wawancara. pada tanggal 11 Agustus 2017

audit internal yang ditetapkan oleh pihak Peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SOEJK.03/2016. Secara umum audit yang dilakukan pada PT. BPRS Safir adalah sebagai berikut: Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa, dan menilai kinerja dari setiap manajemen, jalannya sistem dan prosedur semua bagian apakah telah sesuai dengan kebijakan bank, memberikan opini/saran-saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pejabat masing-masing untuk dilakukan perbaikan dan melaporkannya kepada direksi, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi. Peranan Audit yang sudah sesuai tersebut ternyata masih belum bisa mengatasi tingkat pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara pihak Ka.Div. Umum dan Personalia menyatakan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan prosedur penyaluran dana yang tidak tepat dan kurang optimalnya dalam hal pembinaan dan pengawasan audit internal dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan dimana permasalahan bank yang paling krusial yaitu pembiayaan. Sehingga akan menimbulkan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah yang ditunjukkan dengan semakin naiknya pembiayaan bermasalah (NPF).

Sedangkan tugas pokok sebagai audit internal harus dilaksanakan secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit internal dapat dianggap sebagai peranan pemecah masalah, dimana

temuan audit pada dasarnya adalah masalah. Oleh karena itu, auditor harus mampu menggunakan metode pemecahan masalah yang rasional.<sup>6</sup>

Pembiayaan Bermasalah/NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat Pembiayaan Bermasalah/NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank yang tingkat Pembiayaan Bermasalah/NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah pembiayaan bermasalah/NPF perlu diatasi.<sup>7</sup>

## **B. Tindakan yang Dilakukan Audit Internal dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah/*Non Performing Finance*.**

Berdasarkan mengenai tindakan yang dilakukan audit internal dalam menangani pembiayaan bermasalah memiliki beberapa bagian yang bertanggung jawab:

### 1. Manajemen Pembiayaan Bermasalah (*Problem Loan Manajement*)

Fungsi ini dilaksanakan oleh *work-out unit*, yang bertanggung jawab untuk menangani pembiayaan bermasalah secara efektif dalam rangka mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh resiko pembiayaan. Untuk mengelola kasus yang relatif besar dan pembiayaan/manajemen senior yang ditunjuk untuk mewakilinya. Khusus untuk pencadangan kredit macet harus diputuskan oleh komite pembiayaan.

---

<sup>6</sup>Tjukria P. Tawaf, *Audit Internal Bank: Penelaahan Serta Pelaksanaannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 16

<sup>7</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 206

Bank harus memiliki alat atau sistem yang dapat menemukan gejala dini dari pembiayaan bermasalah, agar dapat mengambil tindak perbaikan sesegera mungkin seperti restrukturisasi, meminta tambahan pembiayaan, memeriksa kembali pengikatan jaminan pembiayaan, pengalihan kepemilikan dan penjualan kolateral, dan lain sebagainya.

Bank harus menetapkan pedoman, kriteria dan kondisi yang menyebabkan sebuah fasilitas pembiayaan segera ditangani oleh satuan *work-out*, seperti pembiayaan yang diklasifikasi sebagai kurang lancar (*substandard*) atau lebih buruk, pembiayaan yang telah jatuh tempo melebihi batas tertentu dan setelah surat peringatan untuk melunasi kredit diberikan beberapa kali tanpa tanggapan yang positif, dan fasilitas pembiayaan yang masih diklasifikasi dalam perhatian khusus tetapi saldo debetnya besar atau yang kompleksitas penanganannya tinggi.<sup>8</sup>

Apabila tindakan penyelamatan tidak mungkin dilakukan, penagihan dapat dilakukan. Dalam hal penagihan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga (*collection agencies*), bank harus memiliki prosedur yang memadai untuk hal tersebut.

Proses penagihan tidak boleh dihentikan walaupun fasilitas pembiayaan dihapuskan dari buku (*written off*), penghentian penagihan sementara atau untuk seterusnya harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenang untuk itu.

---

<sup>8</sup>Robert Tampubolon, *Risk Manajemen*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2004), h.

## 2. Pemeriksaan Pembiayaan (Audit Internal)

Selain di *review* oleh pejabat *loan review*, pembiayaan per individu harus diaudit secara *sampling* baik oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang akan melakukan pemeriksaan rutin termasuk pemeriksaan kepatuhan (*compliance audit*). Pemeriksaan ini dilakukan per individu pembiayaan (berbasis *sampling*) dan juga dengan memeriksa kualitas portopolio secara keseluruhan. Pemeriksaan harus memastikan bahwa fungsi persetujuan kredit dikelola secara memadai dan bahwa eksposur pembiayaan tidak melampaui limit dan memenuhi standar.<sup>9</sup>

Pelaksanaan audit ini bermanfaat untuk menilai kinerja dari pejabat pembiayaan (*account officer*) dan efektivitas proses pembiayaan. Audit memungkinkan bank untuk mengambil tindak perbaikan (*counter measures*) sedini mungkin dalam memproteksi pinjaman (*loans*) yang ada.

Sedangkan *compliance* audit harus dilaksanakan untuk menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan, khususnya persetujuan pembiayaan, penetapan internal rating, kewajaran penetapan bunga. Kecukupan cadangan kredit macet, dan kepatuhan kepada ketentuan mengenai limit-limit, peraturan/larangan dari Otoritas Moneter, dan prosedur operasi.

---

<sup>9</sup> Robert Tampubolon, Risk Manajemen,... h. 134

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu tim penanganan pembiayaan bermasalah tindakan yang dilakukan audit internal di PT. BPRS Safir adalah audit internal memberikan rekomendasi untuk direktur utama dan bagian remedial. Rekomendasi yang diberikan adalah mengenai bentuk penyelamatan kredit seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan eksekusi. Auditor internal melakukan pemantauan untuk memastikan apakah tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan dan telah dilakukan perbaikan. Audit internal memberikan laporan hasil audit setiap bulannya kepada direktur utama dan dewan komisaris. Kegiatan audit yang dilakukan selama satu bulan, temuan-temuan pada aktivitas pembiayaan, komentar atau tanggapan dari direktur utama dan dewan komisaris yang sudah dipertimbangkan, dan pernyataan auditor internal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tugas dan tanggung jawab audit internal yang dilakukan ternyata masih belum bisa mengatasi masalah tingginya tingkat pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Safir hal ini terjadi dikarenakan kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak audit internal dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan pada suatu perusahaan tersebut.
2. Tindakan yang dilakukan audit internal dalam menangani pembiayaan bermasalah/*non performing financed* di PT. BPRS Safir adalah audit internal memberikan rekomendasi untuk direktur utama dan bagian remedial. Rekomendasi yang diberikan adalah mengenai bentuk penyelamatan kredit seperti *irescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan eksekusi. Auditor internal melakukan pemantauan untuk memastikan apakah tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan dan telah dilakukan perbaikan. Audit internal memberikan laporan hasil audit setiap bulannya kepada direktur utama dan dewan komisaris. Kegiatan audit yang dilakukan selama satu bulan, temuan-temuan pada aktivitas kredit, komentar atau tanggapan dari direktur utama dan dewan komisaris yang sudah dipertimbangkan, dan pernyataan auditor internal.

## B. SARAN

1. Tugas dan fungsi audit internal dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi secara optimal dan signifikan. khususnya dalam pembinaan, dan pengawasan audit internal dalam menilai kinerja setiap manajemen agar dapat mengantisipasi masalah yang ada dalam suatu perusahaan salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Dan berjalan sesuai standar dan fungsi audit yang telah ditetapkan oleh pihak audit yaitu dalam peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SOEJK.03/2016.
2. Kepada pimpinan PT. BPRS Safir disarankan untuk melakukan pembinaan kepada audit internal bank sehingga audit internal dapat bekerja secara optimal. Dan auditor pun juga dapat melakukan pembinaan kepada pihak *account officer* dan tim penanganan pembiayaan bermasalah sebelum terjadinya permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: ALVABETA. cv. 2012
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Agraeni, widya. Anggota Tim Audit. Wawancara. Bengkulu. 26 Maret 2017.
- Dwi Waracanova, Sartika. *Analisis Peranan Audit Internal Terhadap Good Corporate GOVERNANC, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Studi kasus Pada PT. XYZ. Tesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia*.
- Fahmi, Irham. *Analisis Kinerja Keuangan Panduan Bagi Akedemisi, Manajer dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis*. Bandung: Alfabeta cv, 2014.
- Hamedi, Marlian. *Anggota Tim Audit Wawancara*. Bengkulu, 20 Maret 2017.
- Handayani, Ika. *Satuan Pengawas Intern. Wawancara*. Pada tanggal 11 Agustus.
- Hardani, Wibi. *Auditing dan Jada Asdurance, Edisi Keduabelas*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Lindawati Desi. *Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah*. Wawancara. Pada tanggal 16 juni 2017.
- Naja, Daeng. *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti. 2006.
- Permatasari, Ika. *Sawyer's Internal Auditing, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- P. Tawaf, Tjukria. *Audit Internal Bank: Penelaahan Serta Pelaksanaannya*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Pribowo, Akbar. *Penelitian Peranan Audit Internal di Dalam Menunjang*

*Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Investasi. Studi kasus pada PT. Bank Nasional Indonesia 46 cabang Asia-Afrika-Bandung.* Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama, Bandung. 2007.

Saat, Suryadi. *Financial Accounting Walter T. Harrison Jr.: Charles T. Hotngren C. Wliam Thomas; themin Suwardy.* Jakarta: Erlangga. 2012.

Satriawati Nugraheni, Brifana. *Penelitian Peranan Audit Internal Sebagai Alat Bantu Manajemrn Untuk Menunjang Keefektifan Pengendalian Internal Pembrrian Kredit pad PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Wantes.* Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 2016.

Setiawan, Hiksa. *Account Oficcer. Wawancara.* Pada tanggal 11 Agustus 2017.

Siahaan, Hinsa. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Biokrasi.* Jakarta: PT. Elex edia Komputindo. 2009.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jkarta: Universitas Indonesia. 2000.

Soemita, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Pernerda Mesia Group. 2009.

Sri, Handanti Sulad. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2006.

Sukmadinata, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rosda. 2006.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2014.

Rustendi, Tedi. *Peraturan Bank Indonesia No: 1/6/PBI/1999 Tentang penugasan direktur (comliance director) dan penerapan pelaksanaan fungsi audit internal bank umum* dikutip dari <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter1999/pbi-1-6-1999.pdf>. Pada hari Rabu. Tanggal 17 Mei 2017. Pukul 11.30 WIB

Tugiman, Hiro. *Standar Profesional Audit Internal.* Yogyakarta: Kanisius. 2006.

Tampubolon, Nelson. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal*

- Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: 2016.
- Tampubolon, Robert. *Risk Manajemen*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2004.
- Umar, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2016.
- Zuhri. *Akuntansi penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.2015.
- Veithzal. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013.